



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111

Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5923465, 5947845

<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 02 TAHUN 2015

Tentang

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa, dalam rangka meningkatkan pendapatan ITS dari sumber kerjasama dipandang perlu dipandang perlu untuk menetapkan peraturan mengenai kerjasama;
- b. bahwa, untuk mewujudkan program tersebut dalam butir a diatas, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Kerjasama, melalui peraturan rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011 tentang Statuta ITS;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 363/KMK.09/2008 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada Departemen pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 121/MPN.A4/KP/ 2011 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2011-2015.
- Memperhatikan : Pertimbangan dari Dewan Pertimbangan ITS tanggal 11 Maret 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR ITS TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Kerjasama adalah suatu kegiatan antara pihak dari ITS dengan mitra kerjasama, dengan azas saling memberi manfaat.
4. Sivitas ITS adalah masyarakat ITS yang terdiri dari Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.
5. Anggota pelaksana kegiatan kerjasama adalah perorangan sivitas ITS, kelompok, pusat studi, program studi, unit kerja, laboratorium, jurusan, fakultas, lembaga atau ITS sendiri sebagai institusi yang melaksanakan kegiatan kerjasama dan memiliki kompetensi yang sesuai untuk melaksanakan kegiatan kerjasama dengan baik bersama mitra kerjasama;
6. Ketua pelaksana kegiatan kerjasama adalah staf pengajar bertanggung jawab penuh kepada Rektor, serta mitra kerjasama terhadap kegiatan kerjasama yang dilaksanakan.
7. Nota Kesepahaman adalah pernyataan kesepahaman untuk melakukan kerjasama dalam bidang-bidang tertentu antara ITS dengan Mitra Kerjasama, yang tidak mengikat secara hukum.
8. Perjanjian Kerjasama adalah bentuk kesepakatan yang mengikat secara hukum untuk melaksanakan kegiatan yang disetujui oleh pihak Mitra dan ITS dalam menyelenggarakan kerjasama di bidang-bidang yang disepakati bersama.
9. Perjanjian Kerjasama, merupakan dokumen yang bersifat terkait atau terpisah dengan Nota Kesepahaman (MoU), yang mengatur implementasi pelaksanaan kegiatan kerjasama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini diterbitkan dengan maksud :

1. agar pelaksanaan kerja sama dengan Instansi dan/atau lembaga lain di luar ITS mempunyai pedoman;
2. agar semua sivitas ITS dalam melakukan kerjasama berpedoman pada peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk:

1. Implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi secara melembaga;
2. Mengatur seluruh sivitas ITS dalam melaksanakan kegiatan kerjasama dengan pihak mitra kerjasama yang mengatasnamakan ITS;
3. Menunjang pendapatan ITS yang penggunaannya diperuntukkan :
 - a. kepentingan pengembangan institusi ITS
 - b. peningkatan kesejahteraan sivitas ITS.
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

BAB III RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 4

Ruang lingkup kerjasama yang dimaksud dalam pedoman ini adalah:

1. Kerjasama Pendidikan;
2. Kerjasama Penelitian;
3. Kerjasama Pengalxlian Masyarakat;
4. Kerjasama Profesional;
5. Kerjasama Pemanfaatan Aset ITS;
6. Kerjasama Bisnis/Usaha.

Pasal 5

- (1) Lingkup kegiatan kerjasama Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1, meliputi :
 - a. Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan Program D3, D4, S1, S2, S3 dan Post Doctoral serta program *joint degree*;
 - b. Kerjasama Peminjaman Tenaga Dosen dan Laboran;
 - c. Kerjasama Pertukaran Mahasiswa dan Dosen;
 - d. Kerjasama Pengembangan Kurikulum;
 - e. Kerjasama untuk Studi Lanjut bagi sivitas ITS dan alumni ITS;

- (2) Lingkup kegiatan kerjasama bidang Penelitian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2, meliputi:
- Penelitian Unggulan ITS;
 - Penelitian Non-Unggulan ITS;
 - Penelitian Dana DIKTI;
 - Penelitian Dana Kementerian Lainnya;
 - Penelitian Dana Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota);
 - Penelitian Dana Swasta; dan
 - Penelitian Dana Mitra Kerjasama Luar Negeri.
- (3) Lingkup kerjasama dalam bidang Pengabdian Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3, meliputi:
- Kerjasama dalam bidang Pelatihan, Penyuluhan, dan Pendidikan Keahlian Terapan kepada Masyarakat Umum;
 - Kerjasama dalam bidang Pengembangan Potensi dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal;
 - Kerjasama dalam bidang Peningkatan Sosial dan Ekonomi Masyarakat; dan
 - Kerjasama dalam Melaksanakan program CSR badan usaha.
- (4) Lingkup Kerjasama Professional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4, meliputi :
- Design/Rancang-bangun/Rekayasa Teknis;
 - Pengukuran/Pengujian/Survey;
 - Perencanaan dan Pengawasan Teknis;
 - Analisa Teknis/Estimasi/Studi/Kajian;
 - Analisa Dampak Lingkungan / Audit Energi; dan
 - Studi Kelayakan (FS).
- (5) Lingkup Kerjasama Pemanfaatan Aset adalah pemanfaatan Aset ITS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, meliputi :
- Kerjasama Pemanfaatan Lahan (Tanah);
 - Kerjasama Pemanfaatan Gedung dan/atau Ruangan;
 - Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas dan Peralatan;
 - Kerjasama Pemanfaatan HKI; dan
 - Kerjasama Pemanfaatan Tenaga Ahli.
- (6) Lingkup Kerjasama Bisnis/Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 6, meliputi;
- Persewaan Gedung untuk kegiatan-kegiatan tertentu;
 - Percetakan/media/film;
 - Penginapan /asrama/perhotelan;
 - Produk Jasa dan Barang (inovasi) Teknologi;
 - Jasa Layanan Kesehatan;
 - Kuliner;
 - Prasarana Olah-raga;
 - Pendirian unit usaha bisnis;
 - Pelaksanaan bisnis ventura; dan
 - Science and Technology Park* (STP)
- (7) Lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) tidak bersifat terbatas dan dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan,

BAB IV WEWENANG DAN PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 6

- Wewenang untuk menandatangani suatu Nota Kesepahaman (MoU) dan/atau Perjanjian Kerjasama dengan Institusi Mitra adalah Rektor.
- Wewenang untuk menandatangani Nota Kesepahaman (Mou) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Rektor Bidang Penelitian, Inovasi dan Kerjasama.
- Wewenang untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada :
 - Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk bidang Kerjasama Pendidikan;

- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dan/atau Ketua Tim Peneliti untuk Kerjasama bidang Penelitian dan/atau Pengabdian Masyarakat;
- c. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk bidang Kerjasama Professional;
- d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana dan/atau Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Teknologi Sistem Informasi untuk bidang Kerjasama Aset dan Kerjasama Bisnis/Usaha.

BAB V TIM PELAKSANA KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Dalam hal kelancaran pelaksanaan kegiatan kerjasama sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang telah ditanda tangani dan dilimpahkannya wewenang sesuai Pasal 6 Ayat (2), maka Rektor atau Wakil Rektor bidang Penelitian, Inovasi dan kerjasama membentuk Tim Pelaksana Kerjasama;
- (2) Tim Pelaksana Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) terdiri dari ketua pelaksana dan anggota pelaksana, yang keanggotaannya harus memenuhi persyaratan bidang keahlian/kompetensi sesuai jenis kerjasama dimaksud dan/atau memenuhi tanggung jawab sesuai tupoksi;
- (3) Tim Pelaksana Kerjasama berkewajiban, antara lain:
 - a. Melaksanakan dan menyelesaikan ruang lingkup pekerjaan sesuai yang tertuang dalam Kontrak/Perjanjian Kerjasama;
 - b. Memberikan laporan mengenai kemajuan pekerjaan (*Progress*) secara berkala dan hasil akhir (*Final*) pekerjaan baik dalam bentuk dokumen cetakan dan CD file kepada Rektor, melalui Badan Inovasi dan Bisnis Ventura (BIBV);
 - c. Bertanggung jawab terhadap kualitas hasil pekerjaan kerjasama, lama waktu penyelesaian kegiatan, penggunaan anggaran kegiatan, dan mewakili ITS apabila ada proses hukum serta gugatan yang mungkin timbul terkait kegiatan kerjasama tersebut.

BAB VI MATERI NOTA KESEPAHAMAN (*Memorandum of Understanding-MoU*) DAN PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)

Pasal 8

- (1) Materi Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding - MoU*) paling sedikit harus memuat tentang :
 - a. Lambang dan identitas para pihak secara jelas dan lengkap;
 - b. Maksud dan Tujuan dibuat Nota Kesepahaman (*MoU*); Ruang Lingkup atau Cakupan Kegiatan dalam *MoU*; dan
 - c. Lama Waktu Berlakunya *MoU*.
- (2) Materi Perjanjian Kerjasama (PKS) paling sedikit harus memuat tentang :
 - a. Waktu penandatanganan kerjasama;
 - b. Lambang dan identitas para pihak secara jelas dan lengkap;
 - c. Maksud dan Tujuan PKS;
 - d. Ruang Lingkup Kerjasama;
 - e. Hak dan Kewajiban Para Pihak;
 - f. Nilai dan Tata Cara Pembayaran PKS;
 - g. Jangka Waktu Berlakunya PKS;
 - h. Sanksi apabila salah satu pihak melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya;
 - i. Hak atas Kekayaan Intelektual (bila dimungkinkan);
 - j. korespondensi;
 - k. Tata cara penyelesaian perselisihan;
 - l. Pembatalan PKS beserta konsekuensinya;
 - m. addendum; dan
 - n. Keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Perjanjian Kerjasama harus memenuhi syarat keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :
 - a. Mengandung kesepakatan para pihak;

- b. Para pihak di dalamnya berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebutkan di dalam perjanjian.
- c. Mengatur tentang obyek yang dapat ditentukan secara pasti.
- d. Tidak bertentangan dengan hukum.

BAB VII BAHASA YANG DIGUNAKAN

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman (*MoU*) dan Perjanjian Kerjasama (*PKS*) antara ITS dan Institusi Mitra adalah dibuat dalam bahasa Indonesia;
- (2) Nota Kesepahaman (*MoU*) dan Perjanjian Kerjasama (*PKS*) yang dibuat dalam bahasa asing harus disertai dengan Bahasa Indonesia.

BAB VIII PENGELOLAAN ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Administrasi Perjanjian Kerjasama meliputi administrasi pra dan pasca penandatanganan perjanjian.
- (2) Administrasi pra penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perancangan Perjanjian;
 - b. Pemberian koreksi/persetujuan berupa paraf oleh bawahan langsung dari masing-masing pihak penandatanganan Perjanjian;
 - c. Pencetakan dokumen Perjanjian;
 - d. Penandatanganan perjanjian.
- (3) Administrasi pasca penandatanganan mencakup kegiatan :
 - a. Pengurusan pencairan dana perjanjian;
 - b. Pemantauan kesesuaian pencairan dana sesuai dengan isi dalam Perjanjian;
 - c. Pengurusan pajak;
 - d. Penyediaan kelengkapan administrasi guna pertanggungjawaban keuangan;
 - e. Penyerahan laporan pekerjaan dari pelaksana kerjasama;

BAB IX PENGELOLAAN ANGGARAN

Pasal 11

- (1) Setiap pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama diupayakan harus dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan pendapatan (*Revenue Generator*) ITS;
- (2) Seluruh aliran dari pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama dimasukkan dalam rekening ITS atas nama Rektor;
- (3) Pencairan dan penggunaan dana untuk melaksanakan kegiatan kerjasama adalah melalui persetujuan dari Rektor dan/atau Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana.

Pasal 12

- (1) Besarnya kontribusi dari pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Maksimal 15 (lima belas) persen dari nilai kontrak untuk Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan (4) yang diinisiasi pihak ITS di luar Badan Inovasi dan Bisnis Ventura (BIBV);
 - b. Minimal 15 (lima belas) persen dari nilai kontrak, untuk Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan (4) yang diinisiasi pihak Badan Inovasi dan Bisnis Ventura (BIBV);

- c. Minimal 100 (seratus) persen untuk pemanfaatan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c.
 - d. Minimal 15 (lima belas) persen dari total besarnya transaksi kerjasama bisnis/usaha yang dilakukan;
- (2) Pengambilan kebijakan khusus, terhadap besarnya kontribusi dari pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dapat dilakukan melalui pengusulan dari penginisiasi kerjasama yang ditujukan kepada Rektor;
 - (3) Pendapatan dari hasil kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan untuk pengembangan ITS dan Kesejahteraan sivitas ITS;
 - (4) Pendapatan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dalam Petunjuk Operasional (PO) Keuangan ITS.
 - (5) kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dikenai biaya untuk pengurusan administrasi sebesar 5 (lima) persen dari nilai kontrak.

BAB X KRITERIA MITRA KERJA

Pasal 13

- (1) Mitra kerja yang akan bekerjasama harus memenuhi kriteria kelayakan sebagai berikut :
 - a. Lembaga/Intansi Pemerintah;
 - b. Badan Usaha Berbentuk CV, Koperasi, Yayasan, Perhimpunan, PT (Perseroan Terbatas), dan lembaga lainnya baik di dalam dan luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundangan.
 - c. Perseorangan;
 - d. kelompok.
- (2) Untuk Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, paling sedikit mempunyai:
 - a. Susunan pengurus yang jelas;
 - b. Kompetensi inti yang jelas dan berkait langsung dengan pekerjaan yang disepakati dalam kontrak;
 - c. Surat ijin usaha; dan
 - d. Telah beroperasi sesuai kompetensi intinya minimal selama 2 (dua) tahun terus menerus;
- (3) Kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf c, dipersyaratkan apabila ITS memandang layak.

BAB XI PENJAMINAN KUALITAS

Pasal 14

- (1) Setiap pelaksanaan kegiatan kerjasama harus memenuhi persyaratan jaminan mutu kualitas pekerjaan sesuai dengan perjanjian.
- (2) Untuk menjaga mutu kualitas pekerjaan dimaksud pada ayat (1), Tim Pelaksana Kegiatan Kerjasama wajib menyampaikan kemajuan kegiatan yang dilaksanakan kepada Wakil Rektor yang memberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan kerjasama, melalui Badan Inovasi dan Bisnis Ventura secara berkala;

Pasal 15

- (1) Badan Inovasi dan Bisnis Ventura berwenang melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Kerjasama melalui kajian atas laporan kemajuan pekerjaan yang telah disampaikan oleh Tim Pelaksana yang ditunjuk secara berkala;
- (2) Untuk mewujudkan penjaminan mutu (kualitas) sesuai yang dituangkan dalam Pasal 14 Ayat (1), maka Tim Pelaksana Kegiatan Kerjasama berkewajiban melaksanakan arahan-arahan dari hasil monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilakukan oleh Badan Inovasi dan Bisnis Ventura (BIBV).

BAB XII
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 16

- (1) Selain pejabat yang ditunjuk dalam peraturan ini, dilarang melakukan dan/atau menandatangani Nota Kesepahaman (Mou) dan/atau Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan mengatasnamakan ITS.
- (2) Kepada siapapun yang melakukan kerjasama dengan melanggar peraturan ini, akan dikenakan sanksi :
 - a. Dikenakan sanksi menurut peraturan kepegawaian yang berlaku.
 - b. Dibatalkan perjanjian yang telah berlangsung dan kewenangannya diambil alih oleh Rektor.
 - c. Harus mempertanggungjawabkan akibat hukum yang timbul secara pribadi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani sebelum peraturan ini berlaku tetap dinyatakan berlaku.

Pasal 18


Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURABAYA
Tanggal : 13 Maret 2015
Rektor,

Ttd.

Prof. Dr. Ir. Tri Yogi Yuwono, DEA.
NIP. 19600129 198701 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana ITS,


Drs. Siswo Djoko Diantoro
NIP. 19600519 198103 1 003